



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI  
PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan pada tatanan normal baru dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Masa Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Masa Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Penerapan Protokol kesehatan guna pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya dan sehubungan dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Masa Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Masa Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Masa Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

8. Protokol Kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di seluruh wilayah, meliputi daerah geografi yang luas.
12. *Swab test Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut swab test RT-PCR adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
15. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
17. Penduduk Luar Kota adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
18. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan/jasa.

20. Komuter adalah seseorang yang berpergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari.
  21. Perorangan adalah Perseorangan baik warga daerah maupun warga di luar daerah.
  22. Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang selanjutnya disebut Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo adalah Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat ditingkat RW dalam rangka penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib:

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/pembersih tangan (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- c. mengidentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di dalam tempat dan fasilitas umum, antara lain mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan tamu/pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius atau yang memiliki gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan/atau sarung tangan;
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam hal ditemukan indikasi COVID-19 di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. mengatur jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter termasuk di dalam tempat dan fasilitas umum;

- g. menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan cara namun tidak terbatas pada pembersihan ventilasi/saluran udara dan filter *Air Conditioner* (AC);
  - h. melakukan sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan di tempat dan fasilitas umum secara berkala khususnya pada ruangan atau benda;
  - i. menyediakan tempat sampah khusus untuk Alat Pelindung Diri (APD) sekali pakai;
  - j. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kerumunan;
  - k. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*);
  - l. mengatur pengguna *lift* untuk tidak saling berhadapan dan menjaga jarak, apabila memungkinkan menyediakan operator;
  - m. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
  - n. mengajukan permohonan penilaian tempat/kegiatan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan apabila akan membuka kembali tempat/kegiatan usaha.
  - o. menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan penjarangan (*screening*) disertai dengan petugas untuk memeriksa penggunaan aplikasi PeduliLindungi oleh pegawai/pengunjung serta hanya pegawai/pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk, kecuali pegawai/pengunjung yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; dan
  - p. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf o dikecualikan bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, agen pulsa, pangkas rambut (*barbershop*), binatu (*laundry*) dan tempat lainnya yang dikecualikan dalam kebijakan pemerintahan tentang pembatasan kegiatan masyarakat.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ditujukan untuk:

- a. pengelola/pemilik usaha;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
  - b. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - c. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
  - d. memperkerjakan karyawan dengan membedakan karyawan yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan karyawan yang mengelola transaksi pembayaran;
  - e. melakukan pemesanan tempat secara daring;
  - f. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
  - g. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
  - h. melakukan pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
  - i. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
  - j. membatasi waktu makan dan/atau minum di tempat;
  - k. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*;

- l. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
  - m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
  - n. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
  - c. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
  - d. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
  - c. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
  - d. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
  - e. dilarang mengambil makanan sendiri;
  - f. tidak merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan
  - g. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
- a. politik;
  - b. sosial;
  - c. kesenian;
  - d. akademik;
  - e. pameran; dan
  - f. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain :
- a. hajatan;
  - b. pemakaman; dan
  - c. krematorium.
- (4) Pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, terdiri atas :
- a. jenazah terdiagnosa COVID-19; dan
  - b. jenazah tidak terdiagnosa COVID-19.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditujukan untuk:
  - a. pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara;
  - b. penyewa gedung; dan
  - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
  - a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
  - b. menyiapkan akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
  - c. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
  - d. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
  - e. menyediakan fasilitas kesehatan;
  - f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam hal pada area gedung tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut;
  - g. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin; dan
  - h. mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan mengajukan permohonan assessment kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
  - b. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya;
  - c. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
  - d. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. saling menjaga kebersihan dan jarak di area kegiatan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
- (6) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikecualikan untuk pemakaman dan krematorium jenazah tidak terdiagnosa COVID-19.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, ditujukan untuk:
- a. pelaku perjalanan;
  - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;

- c. pengelola/operator sarana transportasi;
  - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
  - e. *check point* Perbatasan.
- (2) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. bagi yang melaksanakan perjalanan masuk ke Daerah menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang sah.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
  - b. memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala seperti suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
  - d. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
  - e. mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;

- f. menempatkan dispenser sabun/pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/ pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
- g. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
- h. memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- i. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:
  - 1. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
  - 2. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;
  - 3. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat; dan
  - 4. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris.
- j. untuk bus berukuran besar:
  - 1. kursi 2 (dua) -2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan
  - 2. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.

- k. untuk bus berukuran sedang:
  1. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang; dan
  2. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- l. untuk angkutan perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang;
- m. untuk mobil barang paling banyak 2 (dua) orang perbaris.
- n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
- o. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
  1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat dan fasilitas umum;
  2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang COVID-19 secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
  3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- p. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut;
- q. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;

- r. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- s. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
- t. pada angkutan sepeda motor berbasis aplikasi:
  - 1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
  - 2. pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
  - 3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - 4. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
  - 5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan;
  - 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
  - 7. operator/aplikator mewajibkan/ memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- u. pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi:
  - 1. pengemudi wajib memakai masker;
  - 2. pengemudi wajib menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
  - 3. operator/aplikator mengupayakan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa agar meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;

4. meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang
  5. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
  6. operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf m; dan
  7. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib:
1. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyusun protokol kesehatan;
  2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di terminal;
  3. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  4. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
  5. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);

7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
  8. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
  9. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran COVID-19; dan
  10. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala seperti suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air; dan
  - d. mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi.
- (6) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib:
- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada terminal bus; dan

- b. melaksanakan pengawasan pada wilayah perbatasan Daerah.
  - 1) setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Daerah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan Daerah sebagai berikut:
    - a) pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas Kota Surabaya;
    - b) pihak Kepolisian setempat dapat melakukan penghentian kendaraan;
    - c) Tim Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
    - d) pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang; dan
    - e) memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tercatat sebagai warga Surabaya, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Daerah harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
- c. seluruh pengemudi dan penumpang kendaraan wajib memakai masker dan menyediakan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- d. seluruh kendaraan angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan; dan
- e. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.

- (7) Setiap pengelola kegiatan wajib membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 28A diubah, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Selain protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Walikota berwenang menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris IV Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya atau sebutan lainnya.
- (3) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris IV Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya atau sebutan lainnya bersama Satpol PP, BPBD dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dapat melakukan penilaian risiko terhadap tempat atau kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan selaku Wakil Sekretaris IV Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya atau sebutan lainnya.

- (3) Penilaian risiko untuk kegiatan budaya berupa hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a yang dilaksanakan pada lokasi selain dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta untuk kegiatan usaha mikro dilakukan oleh Camat.
  - (4) Pelaksanaan penilaian risiko dapat dibantu oleh pakar/ahli/organisasi yang berkompeten.
  - (5) Tata cara penilaian risiko sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran.
9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Operasional kegiatan wajib diakhiri pukul 22.00 WIB dan/atau sesuai dengan pembatasan operasional kegiatan yang di tentukan dalam kebijakan pemerintahan tentang pembatasan kegiatan masyarakat.
  - (2) Pembatasan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
    - a. pemenuhan keperluan kesehatan antara lain rumah sakit, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan;
    - b. pasar;
    - c. stasiun, terminal, pelabuhan;
    - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
    - e. jasa pengiriman barang; dan
    - f. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
  - (3) Ketentuan jam operasional kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengikuti ketentuan jam operasional yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satpol PP, BPBD dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (8), Pasal 11 ayat (9), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (7), Pasal 28A ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
    1. penyitaan KTP;
    2. pembubaran kerumunan;

3. penutupan/penyegelan sementara tempat kegiatan/usaha paling singkat 14 (empat belas) hari; atau
  4. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
- d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bagi perorangan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
- a. usaha mikro sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  - d. usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - d. usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (8) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam izin usaha;
- (9) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kriteria usaha kecil, menengah, dan besar tidak memiliki izin usaha, dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, atau huruf d dan sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terhadap pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum ditetapkan dalam rapat koordinasi oleh Satpol PP, BPBD dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum harus segera dihentikan untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab dan/atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e dan Satpol PP, BPBD dan Perangkat Daerah terkait langsung mengenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 3.

(3) Setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP, BPBD dan Perangkat Daerah terkait selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi untuk pengenaan sanksi administratif lainnya.

12. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan sosialisasi selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

(2) Semua kalimat:

a. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD;

b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya atau sebutan lain diubah menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004